



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TANJUNGPINANG
(Akreditasi : A ; SK BAN Sekolah/Madrasah Nomor:1347/BAN-SM/SK/2021)
Jalan Tugupahlawan No.265 Telp. (0771) 21720 Email : smpnegeri1.Tanjungpinang@yahoo.com
Website : <http://smpn1tanjungpinang.sch.id> Kode Pos 29121



KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 TANJUNGPINANG
NOMOR : 420/383/5.3.2.01/2025
TENTANG
PENETAPAN KOMPENSASI PELAYANAN PUBLIK
PADA SMP NEGERI 1 TANJUNGPINANG

KEPALA SMP NEGERI 1 TANJUNGPINANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Kompensasi Pelayanan,

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Tanjungpinang tentang Kompensasi Pelayanan pada SMP Negeri 1 Tanjungpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),
5. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
: Kompensasi Pelayanan Publik Pada SMP Negeri 1
KESATU : Tanjungpinang sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 7 November 2025

Kepala SMP Negeri 1 Tanjungpinang



MUHAMMAD DIRMAN, S.Pd
NIP. 196801231995121003

LAMPIRAN 1

Keputusan Kepala SMP Negeri 1
Tanjungpinang
Nomor : 420/383/5.3.2.01/2025
Tentang: Penetapan Kompensasi Pelayanan
Publik Pada SMP Negeri 1
Tanjungpinang

KOMPENSASI PELAYANAN PUBLIK

“ JIKA PELAYANAN YANG KAMI BERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN WAKTU
STANDAR PELAYANAN MAKA KAMI SIAP MENYAMPAIKAN PERMINTAAN MAAF
DI MEDIA SOSIAL SMP NEGERI 1 TANJUNGPINANG “

Kepala SMP Negeri 1 Tanjungpinang



MUHAMMAD DIRMAN, S.Pd
NIP. 196801231995121003